

# **MODAL SOSIAL MASYARAKAT DESA RAHTAWU: STUDI KASUS PELESTARIAN HUTAN MURIA DI KABUPATEN KUDUS**

## **THE SOCIAL CAPITAL OF RAHTAWU COMMUNITY: A CASE STUDY OF FOREST CONSERVATION IN KUDUS REGENCY**

**Mochamad Widjanarko**

Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus  
widjanarkom@yahoo.com atau m.widjanarko@umk.ac.id

### **Abstract**

*The problem of destruction of the ecosystem of Muria has occurred for years. Unfortunately, there are no serious and effective efforts to address that problem. This ineffectivity is the result of the lacks of collaboration amongst stakeholders in managing natural and environment resources in Muria Area. Although there are initiatives from various parties, including government, universities, NGOs, and local community, those are sporadic and not integrated. Moreover, those exclude the community's social capital for Muria forest conservation. This papers aims to draw the social capital in Rahtawu, particularly associated with forest conservation efforts in Muria. Using phenomenological approach, the writer tries to explore social capital in Rahtawu, Kudus through interviews and participant observation. The findings underline (a) social norms, trust and networks as social capital forms and (b) sedekah bumi, sambatan, not to performing wayang puppet show, and not to chopping woods as the social capital manifestation to preserve Muria ecosystem.*

*Keywords: social capital, sedekah bumi, sambatan*

### **Abstrak**

Permasalahan kerusakan ekosistem Muria sudah berlangsung demikian lama, tetapi belum tampak adanya upaya penyelesaian yang berarti, berbagai upaya yang dijalankan oleh berbagai pihak terlihat masih kurang efektif. Salah satu penyebab ketidakefektifan ini adalah lemahnya kolaborasi antarpihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan Muria. Masing-masing pihak yang berwenang dan berkepentingan belum mampu bersinergi dengan baik dan masih berjalan sendiri-sendiri. Beberapa inisiatif dari beberapa pihak, baik dari instansi pemerintah, universitas, LSM maupun masyarakat bermunculan, tetapi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi. Selain itu, inisiatif tersebut tampaknya melupakan modal sosial yang ada dalam komunitas yang peduli dengan pelestarian hutan Muria. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu dan bentuk modal sosial yang berkaitan dengan upaya pelestarian Hutan Muria. Melakukan pendekatan fenomenologis, penulis berusaha menggali dan mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus melalui wawancara dan pengamatan terlibat. Hasil temuan menunjukkan bahwa: (a) terdapat modal sosial berupa norma sosial, kepercayaan dan jaringan; dan (b) bentuk modal sosial yang berhubungan dengan upaya pelestarian hutan Muria mencakup sedekah bumi, sambatan, tidak nanggap wayang, dan tidak menebang pohon sembarangan.

**Kata kunci:** modal sosial, sedekah bumi, sambatan

### **Pendahuluan**

Secara administrasi kawasan Pegunungan Muria terletak pada tiga kabupaten dan 20 kecamatan. Kawasan Muria pada kabupaten Kudus meliputi tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog dan Kecamatan

Jekulo. Kawasan Muria di Kabupaten Jepara meliputi sembilan kecamatan yaitu: Kecamatan Bangsri, Kecamatan Bate Alit, Kecamatan Donorojo, Kecamatan Keling, Kecamatan Mayong, Kecamatan Numsari, Kecamatan Pakishaji, Kecamatan Pecangaan dan Kecamatan Tahunan. Kabupaten Pati meliputi delapan kecamatan yaitu:

Kecamatan Cluwak, Kecamatan Dukuhseti, Kecamatan Gembong, Kecamatan Gunungungkal, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Margyoso, Kecamatan Tayu dan Kecamatan Tlogowungu.

Akibat campur tangan manusia dan proses-proses ketidakpedulian manusia, terjadi kerusakan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya serta adanya bencana tanah longsor yang memakan korban jiwa. Perubahan ekosistem di kawasan Muria bisa di ketahui dengan hancurnya hutan di kawasan tersebut.

Secara rinci, data Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura tahun 2003 menyebutkan 38.308ha terindikasi hutan yang mengalami kerusakan, detailnya meliputi 13.252 ha hutan yang berada dalam Kabupaten Jepara, 23.807 ha berada di kawasan Pati dan 1.249 ha berada di Kabupaten Kudus (*Suara Merdeka*, 21 September 2004).

**Tabel 1:** Kerusakan Hutan Muria

Kabupaten di Kawasan Gunung Muria	Luas hutan keseluruhan	Hutan yang terindikasi rusak (dalam hektar/ha)
Kabupaten Jepara	20.096,51 ha	13.252 ha
Kabupaten Pati	47.338,00 ha	23.807 ha
Kabupaten Kudus	2.377,57 ha	1.249 ha
Total	69.812,08 ha	38.308 ha

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura Tahun 2003

Berikut ini adalah kondisi Hutan lindung pada bagian Hutan Gunung Muria Perum Perhutani KPH Pati berdasarkan hasil audit potensi sumber daya hutan tahun 2012.

**Tabel 2:** Kondisi Hutan Lindung Gunung Muria

Kabupaten	Kondisi Hutan Lindung Gunung Muria (ha)			
	HL Baik	HL Sedang	HL Jelek	Jumlah
Jepara	1.594,42	1.797,80	112,40	3.504,62
Pati	504,99	1.067,50	4,00	1.576,49
Kudus	1.043,30	626,10	18,50	1.687,90
Jumlah	3.142,70	3.491,40	134,90	6.769,00

Sumber: Perum Perhutani KPH Pati Tahun 2012

Desa Rahtawu merupakan sebuah desa di ujung utara Kabupaten Kudus yang berbatasan langsung dengan pegunungan Muria. Desa ini memiliki kontur tanah yang berbukit-bukit dan terlihat di samping jalanan banyak terdapat tanaman jenis randu. Sementara itu, di lereng-lereng pegunungan terhampar tanaman jagung dan jarang terdapat pepohonan besar-berkayu, apalagi pepohonan khas Muria seperti mranak, gentungan, rimong, tengarong, wuru, piji, triteh, kedoyo, dan klampu ketek. Sepanjang

mata memandang terdapat perbukitan indah dengan "hutan jagung".

Di sebelah selatan desa ini berbatasan dengan Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Ternadi, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jepara, dan di sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung Muria.

Hutan Muria menghadapi berbagai permasalahan lingkungan. Secara biofisik kawasan ini mempunyai persoalan berupa kerusakan dan perambahan hutan lindung serta kerusakan lahan pertanian penduduk akibat praktik pengolahan lahan yang tidak ramah lingkungan. Problem kerusakan sumber daya lingkungan dan peningkatan intensitas dan kualitas bencana seperti banjir, longsor dan kekeringan dalam dua dekade ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Jepara, Pati dan Kudus dan sebagian Demak. Pegunungan Muria mempunyai fungsi utama sebagai penyangga kehidupan flora fauna dan penyedia air bersih untuk daerah sekitarnya.

Kerusakan hutan Muria berupa penebangan liar terjadi pada tanggal 23 November 2007. Dua warga Desa Rahtawu yang dinyatakan sebagai tersangka kasus penebangan liar, salah satunya merupakan perangkat desa—tepatnya wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Total jumlah kayu yang diambil sebanyak 138 batang dengan panjang mencapai empat meter, terdiri dari kayu lokal, Waru, dan Nolo. Satu batangnya dijual pelaku dengan harga Rp.30.000,-. Menurut pengakuan pelaku, "*Pengambilan kayu di hutan lindung Muria sudah lama saya lakukan, dua tahun yang lalu juga pernah, tiga bulan ini mulai lagi. Setelah kayu ditebang, kemudian mencari orang yang mau membeli kayu-kayu tersebut, setelah dipastikan ada yang membeli kayu tersebut, kayu diangkut menuju jalan utama di Desa Rahtawu, di mana saya sudah menyiapkan angkutan berupa truk untuk mengangkut kayu tersebut*".

Lebih lanjut pelaku penebangan liar mengatakan, "*Biaya untuk memanggul kayu dari lokasi ke jalan raya, untuk masing-masing dua batang yang bisa diangkut pekerja adalah Rp.17.000,-. Para pekerja angkut merupakan warga sekitar yang mau melakukan. Kayu tersebut kemudian dibawa ke luar kota Kudus, misalnya kota Pati dan sekitarnya, dengan*

*sistem putus yaitu pemilik kayu tidak mengetahui siapa yang membeli kayu-kayu tersebut”.*

Lokasi penebangan yang dilakukan pelaku berada di wilayah Desa Rahtawu, Kabupaten Kudus di petak 61, Blok Klebu, masuk dalam wilayah Perhutani KPH Pati Unit I Jawa Tengah. Jarak antara lokasi penebangan dengan perkampungan terakhir di Desa Rahtawu harus ditempuh dengan berjalan kaki selama tiga setengah jam (Widjanarko, 2008).

Upaya untuk melakukan reboisasi dan penghijauan di Kawasan Muria terus dilakukan oleh banyak pihak. Misalnya, pada tahun 2006, Perhutani telah merehabilitasi kawasan bagian hutan Gunung Muria seluas 828ha, tahun 2007 seluas 1.383ha. Puncak acara penghijauan 2006/2007 dan pengukuhan Forum Guru Peduli Lingkungan (FPGL) di Desa Rahtawu dihadiri oleh Menteri Kehutanan, MS Kaban. Kemudian pihak Universitas Muria Kudus menginisiasi desa binaan di Desa Rahtawu dan pihak perusahaan rokok serta pemerintah kabupaten Kudus berkolaborasi dalam Konsorsium Muria Hijau. Terdapat juga program-program berbasis bencana di sekitar hutan Muria yang dilakukan oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat.

Inisiasi perilaku perlindungan hutan telah dilakukan oleh masyarakat sekitar, salah satunya adalah pembentukan Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH) di Desa Colo, Kabupaten Kudus sejak tahun 1999.<sup>1</sup>

Berdasarkan kondisi di atas, maka diperlukan pengidentifikasian modal sosial masyarakat di Desa Rahtawu yang tinggal di pinggir hutan Muria. Hal itu berkaitan dengan perilaku perlindungan Hutan Muria di Kabupaten Kudus. Identifikasi tersebut dilihat dari aspek kerusakan lingkungan sebagai bentuk ancaman yang menghambat proses kesejahteraan

---

<sup>1</sup>Wawancara penulis dengan Bapak G sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH), ”Sampai sekarang, masih aktif melakukan pengawasan hutan Muria. Saya dan sebelas anggota PMPH lainnya biasa melakukan patroli hutan Muria di tiga wilayah yaitu Kudus, Jepara dan Pati. Banyak temuan yang didapat selama melakukan patroli, termasuk kondisi sumber mata air. Selama ini warga langsung menyalurkan air dari sumber mata air ke rumah mereka melalui pipa-pipa. Mereka pun melakukan kegiatan bersih *belik* (sumber mata air) secara berkelompok “ (Wawancara, 27 Juli 2011).

masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan Muria.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui modal sosial yang ada di Desa Rahtawu dan bentuk modal sosial yang berkaitan dengan upaya pelestarian Hutan Muria. Tulisan ini dibuat berdasarkan dari sebuah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif tersebut tidak semua individu dikenai perlakuan yang sama untuk menjadi sampel. Informan penelitian ditetapkan dengan menggunakan teknik *snowball*, yakni penggalian data oleh penulis melalui wawancara dari satu informan ke informan lainnya yang memenuhi karakteristik yang sudah ditentukan. Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah individu yang penjaga petilasan, individu yang memiliki aktivitas sebagai pelestarian lingkungan, aparat pemerintah dari desa, dan individu yang mengembangkan desa.

Lokasi penelitian berada di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Ada beberapa alasan dalam pemilihan lokasi penelitian. *Pertama*, Desa Rahtawu merupakan salah satu desa pinggir hutan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung Gunung Muria. *Kedua*, desa ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu terdapat perusakan lingkungan dengan tindakan hukum. *Ketiga*, pernah terjadi bencana berupa banjir badang di tahun 2006.

## Definisi dan Konsep

Istilah modal sosial pertama kali muncul pada tulisan L.J Hanifan (1916) dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, niat baik serta atribut-atribut sosial lain dalam bertetangga. Dalam karya tersebut, muncul ciri utama dari modal sosial yakni membawa manfaat internal dan eksternal. Setelah karya Hanifan, *The Rural School of Community Center*, istilah modal sosial tidak muncul dalam literatur ilmiah selama beberapa dekade. Pada tahun 1956, sekelompok ahli sosiologi perkotaan Kanada menggunakannya dan diperkuat dengan kemunculan teori pertukaran George C.Homans pada tahun 1961. Pada era ini, istilah modal sosial muncul pada pembahasan mengenai ikatan-ikatan komunitas. Penelitian yang dilakukan James S. Coleman (1988) di bidang pendidikan dan Robert Putnam (1993) mengenai partisipasi dan performa institusi telah menginspirasi banyak kajian mengenai modal sosial saat ini (Wallis & Killerby, 2004).

Dua tokoh utama yang mengembangkan konsep modal sosial, Putnam dan Fukuyama, memberikan definisi modal sosial yang penting. Meskipun berbeda, definisi keduanya memiliki kaitan yang erat (Spellerberg, 1997), terutama menyangkut konsep kepercayaan.

Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas (Spellerberg, 1997).

Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi tersebut, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antarwarga masyarakat. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi ketika relasi intim antarindividu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya (Suharto, 2005a).

### **Kekayaan Sumber Daya Alam Hutan Muria dan Upaya Pelestarian**

Kekayaan alam, baik berupa flora maupun fauna, di Gunung Muria, yang berada di 18 kilometer utara Kota Kudus, sebenarnya cukup banyak dan bervariasi. Namun diduga, aneka jenis kekayaan gunung setinggi 1.602 meter di atas permukaan laut (dpl) itu mulai terancam punah. Adapun kekayaan Gunung Muria yang dicatat oleh Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pati, antara lain berupa sekitar 80 jenis pohon, palem-paleman, dan rumput-rumputan. Juga jenis pohon hasil dari penanaman, seperti mahoni (*Swietenia mahagony*) yang ditanam tahun 1942, tusam (*Pinus merkusii*) yang ditanam tahun 1944, sengon (*Albizia falcate*) yang ditanam sporadis, *Eucalyptus deglupa*, dan kopi yang mulai ditanam tahun 1942. Dari jenis fauna, ditemui paling tidak lima jenis ular sendok (kobra Jawa), sanca hijau, welang, weling dan hewan lainnya seperti babi hutan (*Sus scrofa*),

kijang (*Muntiacus muntjak*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), lutung (*Trachypithecus auratus*), landak (*Hystrix javanica*), ayam hutan, musang, macan tutul serta jenis burung trucuk, kutilang, kacer kembang, lutung, cucak hijau, cucak kembang, ledekan, elang, rangkong, plontang, tekukur, gelatik, kuntul, prenjak, perkutut, ciblek, burung madu, truntung, pelatuk bawang, branjangan, burung hantu, dan brubut (Kompas, 2003)

Pada tahun 1998 masih terlihat adanya jejak keberadaan Harimau Jawa (*Pantera tigris sondaica*) di kawasan pegunungan Muria (Didik, R. dalam Hasil Investigasi TPPFHJ, 2000). Harimau Jawa sendiri merupakan *top predator* di darat yang oleh sebagian masyarakat Jawa dianggap berkharisma tinggi dan sudah punah. Selain Harimau Jawa di pegunungan Muria juga menyimpan potensi keberadaan satwa langka yaitu: Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*) atau yang lebih dikenal sebagai burung Garuda (Ballen S. Van, Nijman, V. dan Sozer, R, 1999) dan pada tanggal 3 Januari 1993 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1993 tentang flora dan fauna nasional identitas bangsa, elang jawa ditetapkan sebagai lambang satwa langka nasional dengan pertimbangan jenis ini memiliki populasi yang sangat jarang.

Studi lapangan dilakukan Puslitbang - Pusat Kajian Lingkungan Hidup Muria Research Center Universitas Muria Kudus dan Lembaga Relung Yogyakarta Indonesia pada tanggal 4-14 Agustus 2004 di kawasan pegunungan Muria dengan tim peneliti. Penelitian dilakukan dengan menjelajahi daerah Semliro, Puncak Songolikir, Tempur, Nduplak, Gunung Rowo, Colo, Air Tiga Raksa dan Semliro yang meliputi kabupaten Kudus, Pati dan Jepara. Penelitian itu telah berhasil mengidentifikasi adanya 68 jenis burung, yang salah satu diantaranya adalah Elang jawa (*Spizaetus bartelsi*) yang kita kenal sebagai burung Garuda. Burung tersebut menjadi burung endemik Jawa dan dilindungi serta dalam keadaan bahaya kepunahan (*endangered*). Selain itu, tim juga berhasil menginventarisasi adanya 109 jenis tumbuhan yang tergolong dalam 51 famili, yang jenisnya meliputi rumput, anggrek dan pohon khas Muria: mranak, jenis buah-buahan, seperti mangga, durian, jambu monyet, sirsat, pepaya, rambutan, parioto dan nanas. Berbagai kekayaan satwa dan tumbuhan merupakan aset bagi kawasan pegunungan Muria, khususnya bagi masyarakat lokal yang ada di kawasan tersebut. Hal itu merupakan

“amunisi” masyarakat lokal untuk dapat berperan aktif dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati (Widjanarko, 2004).

Di salah satu dukuh Desa Rahtawu, yaitu di Dukuh Gingsir, terdapat Kelompok Tani Sari Rejo, yang mencoba untuk melakukan penghijauan. Pak Str menjelaskan:

Program hutan rakyat sebelumnya adalah rangkaian program penghijauan. Namun, dalam perkembangannya, justru dimanfaatkan sebagian untuk kegiatan pertanian. "Salah satunya adalah pengembangan tanaman produktif, seperti buah-buahan, serta sebagian kopi yang sudah banyak ditanam di areal kawasan lindung Lereng Pegunungan Muria," katanya.

Sejumlah tanaman produksi tersebut justru dapat berkembang biak dengan baik. Bahkan masyarakat sekaligus petani di desa setempat beberapa kali menikmati hasilnya. "Sejumlah pohon sebagai tanaman pelindung justru dapat melindungi tanaman produktif tersebut," ujarnya.

Tidak hanya sekedar melindungi hutan secara fisik, tanaman produktif juga dapat membantu melindungi ekosistem yang berada di sekitarnya, seperti sumber daya alam hayati serta sejumlah mata air. "Secara langsung juga menekan terjadinya bencana tanah longsor, karena daerah resapan air berfungsi dengan baik," tuturnya. Dijelaskan, meskipun tanaman produktif hasilnya tidak sebesar seperti di wilayah lain, tetapi setidaknya masyarakat sudah mempunyai maksud untuk menjaga agar vegetasi hutan tetap terjaga. "Dan hal ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Dukuh Gingsir," paparnya dalam *Suara Merdeka*, 12 Juni 2011.

Dalam upaya membuat perbukitan di Desa Rahtawu menjadi hijau, ada juga inisiasi dari Pak Mantan Kepala Desa Rahtawu. Bapak Str bercerita kepada penulis seperti ini.

"Saya membentuk kelompok khusus tani karet, ketuanya saya kalau pohon-pohon di tebangi, pohon-pohon kan pada mati, jadi saya membuat hutan karet. Ini kan dari batas 31 hektar sudah 10.000 ada yang menanam, saya terinspirasi kalau Rahtawu di kasih penghijauan di bantu masyarakat dan pemerintah, ada sengon laut, jati pada umumnya sengon laut di harga kayunya, umur 7 tahunnya sama seperti tiang listrik ada bakulnya pasti

ke situ, untuk membeli kayu tersebut, kayu balok di muat mobil 1 hari, randu, sengon laut, terus saya berfikir...kira-kira kayu apa yang disukai masyarakat tapi tidak di potong, tapi ada hasilnya, ya pohon karet" jelasnya.

"Paling sulit itu merubah pola pikir masyarakat untuk mengganti menanam tanaman semusim semacam jagung menjadi tanaman yang berjangka panjang seperti karet," keluhnya.

Pernyataan A, salah seorang anak muda di Desa Rahtawu yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan menegaskan masih adanya gotong royong di kalangan anak muda di Desa Rahtawu.

"Kami melakukan yang bisa dilakukan, salah satunya berusaha untuk mengumpulkan bibit pohon keras dan kemudian bersama-sama menanam di jalur arah ke punden Eyang Abiyoso, kegiatan ini tanpa bantuan dari pihak manapun, kami lakukan bersama-sama. Kami sadar perbaikan lingkungan hutan dimulai dari diri kita sendiri".

Beberapa aktivitas telah dilakukan oleh beberapa perusahaan rokok di Kabupaten Kudus dalam keterlibatannya mengelola kawasan hutan di Gunung Muria, terutama di Desa Rahtawu. Keterlibatan tersebut diwujudkan dengan upaya rehabilitasi dengan melakukan distribusi bantuan bibit tanaman pada masyarakat. Kerusakan kawasan hutan akibat penebangan liar dan aktivitas lainnya yang berpengaruh pada kerusakan hutan Muria menjadi dasar keterlibatan perusahaan rokok dalam pengelolaan Pegunungan Muria. Meskipun tidak secara langsung berdampak dan memberikan pengaruh, tetapi kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan pemantauannya atas hasil penanaman dan pengaruhnya bagi turunnya risiko bencana dan naiknya sumber penghidupan masyarakat belum dilakukan secara optimal (Widjanarko & Nugroho, 2010).

### **Penebangan Liar**

Di Desa Rahtawu, masih terdapat kepercayaan-kepercayaan yang menyatakan bahwa menebang pohon akan membawa celaka. Hal itu seperti yang diceritakan oleh Bapak Stm pada penulis.

"Tergantung orang yang butuh nebang, tapi sebenarnya tidak boleh karena merusak. Menebang pohon sebenarnya

ada pantangan tapi manusianya yang kadang tidak tahu. Pernah kejadian di Dukuh Wetan kali, di daerah paling atas, orang yang nebang dipindah di Kulon kali.”

Kepercayaan akan hal-hal yang bersifat supranatural juga dituturkan oleh Bapak B, salah seorang penjaga punden A sebagai berikut.

”Kepercayaan di sini masih sangat dijunjung tinggi. Di gunung pojok daerah Wetan Kali dipercaya menjadi hutan yang keramat. Di sana ada ada sebuah batu yang dinamakan warga sebagai batu Bandot, di mana batu itu seluruhnya dililit oleh akar dari pohon besar yang ada di sana. Di sana juga ada penunggunya berupa ular (badan ular, tapi kepala manusia) yang menjaga wilayah itu. Masyarakat tidak ada yang berani menebang pohon yang ada disana”.

”Namun, ada salah seorang warga bernama Pak Sarjo tidak percaya bahwa jika menebang pohon di sana orang bisa mati. Lalu, suatu hari dia pergi ke daerah batu bandot dan menebang salah satu pohon yang ada di sana. Tapi setelah kayu yang ditebang jatuh menggelinding, badan pak Sarjo ikut terbawa oleh kayu tersebut dan akhirnya tewas. Warga mulai mencari dan jam 22 malam jasad pak Sarjo baru ditemukan. Hal itu bisa menjadi contoh nyata bagi siapa saja yang tidak bisa menghormati kepercayaan yang ada di sini”.

Walaupun ada kepercayaan di masyarakat tidak boleh menebang di hutan, masih saja terjadi kerusakan hutan yang dipicu oleh penebangan liar, seperti yang dituturkan oleh Bapak B sebagai berikut.

”Dulu awalnya orang melakukan pencurian kayu karena masalah perut. Tapi semakin ke depan sudah bukan perut lagi alasannya, tapi itu sudah bisnis. Karena bos dari penebang-penebang kayu tersebut adalah orang kaya, jadi motivasinya sudah bukan masalah perut lagi. Kayu-kayu yang biasanya ditebang itu nanti akan dijual ke Kudus, Demak, Pati, dan Jepara,” tambahnya.

Tetapi penebangan pohon yang marak terjadi pada tahun 1998-an sudah tidak pernah terjadi lagi. Hal itu seperti yang diceritakan Bapak P, mantan pelaku kasus penebangan liar.

”Penebangan pohon di kawasan Hutan Desa Rahtawu sudah tidak ada lagi, tidak ada yang berani lagi, sejak saya masuk ke *dalam*,” katanya.

Hal ini ditegaskan juga oleh Pak Kepala Desa Rahtawu, S, kepada peneliti.

”Penebangan pohon di hutan lindung sudah tidak ada yang melakukan, yang ada pohon yang ditebang di tanah hak milik,” tegasnya.

Jawaban serupa juga diberikan oleh Sekretaris Desa, Pak Skn.

”Sudah tidak ada lagi mas, sudah tidak berani, menebang pohon di tanah sendiri,” terangnya.

### **Suro, Sedekah Bumi, dan Sambatan di Desa Rahtawu**

Desa ini cocok sebagai tempat menyepi. Tak heran apabila tempat pertapaan tersebar di desa ini. Mulai dari petilasan Eyang Sakri dan Eyang Lokojoyo (ditengarai nama samaran Sunan Kalijaga saat bertapa) di Dukuh Krajan, petilasan Eyang Abiyoso dan Eyang Palasara di puncak Abiyoso, serta petilasan Eyang Naradha serta Batara Guru di punden Jonggiring Saloko.

Petilasan-petilasan tersebut sering dikunjungi orang. Masih ada beberapa tempat petilasan lain, yaitu petilasan Eyang Modo (Gajah Mada) serta Eyang Romo Suprpto di Dukuh Semliro. Di dukuh yang sama, sekitar Puncak Songolukur, juga terdapat petilasan Eyang Manikmoyo, Eyang Pandudewa, dan Nakula Sadewa. Umumnya petilasan-petilasan ini ramai dikunjungi peziarah tatkala bulan Suro (Wibisono, 2007).

Suro adalah bulan pertama dalam sistem penanggalan Tahun Jawa. Sistem ini bersamaan dengan Tahun Islam, yang diawali dengan Bulan Muharam. Siapa yang membuat sistem kalender Jawa? Sultan Agung dari Mataram.

Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo (1593-1645) adalah raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan S.K. Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975 (Wikipedia Bahasa Indonesia, diakses 20 Maret 2012).

Salah seorang juru kunci petilasan A, menuturkan sebagai berikut.

”Masyarakat Desa Rahtawu sangat percaya pada hal gaib. Mereka mengkeramatkan daerah-daerah tertentu karena banyak terdapat punden. Banyak masyarakat luar Desa Rahtawu yang datang ke petilasan-petilasan yang ada di Rahtawu”.

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan suatu masyarakat adalah hasil prakarsa dan aktivitas budi daya manusia. Dalam pergumulan yang demikian, tidak dapat dihindari adanya hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Sehingga menjadi suatu keniscayaan bahwa satu faktor akan dipengaruhi dan mempengaruhi faktor-faktor lain yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, perkembangan dan pertumbuhan dalam suatu masyarakat merupakan suatu dinamika yang harus terjadi, dan biasanya dinamika yang ada bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu saja melainkan banyak faktor. Faktor tersebut dapat berupa kehidupan psikologis, faktor yang bersifat lahiriah ataupun yang bersifat batiniah.

Alfian (1980) menegaskan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang atau masyarakat bahkan akan menjadi kunci yang menentukan dinamika kemampuannya serta mempengaruhi aspek kehidupannya adalah sikap mental. Dari pandangan Alfian tentang sikap mental ini ternyata lebih menjurus pada sikap hidup dan bukan pandangan hidup.

Tentang sikap hidup dan pandangan hidup, De Jong menjelaskan bahwa sikap hidup tidak identik dengan pandangan hidup. *“Orang yang berlainan pandangan mereka tentang Tuhan, dunia dan manusia dalam praktiknya dapat memperlihatkan sikap hidup yang sama”*. Lebih lanjut dikatakan De Jong bahwa *“sikap hidup tidak hanya berhubungan dengan agama yang dianut oleh seseorang, melainkan juga bahkan mungkin dengan adat dan latar belakang kebudayaannya, bahkan dengan watak bangsanya”* (1976). Dari hasil risetnya, De Jong menemukan bahwa hal yang banyak mewarnai kebudayaan dan sikap hidup orang Jawa adalah aliran mistik.

Umumnya petilasan-petilasan yang tersebar di Desa Rahtawu ramai dikunjungi peziarah tatkala bulan Suro. Mereka datang dengan berbagai keinginan. Mulai dari urusan jodoh sampai kesuksesan ekonomi dan jabatan. Tak

jarang mereka menginap, melakukan peziarahan secara maraton ke petilasan-petilasan yang ada.

Ditambahkan Mbah Sct, jurukunci petilasan Eyang Modo.

”Pengunjung yang datang di sini dari macam-macam tempat, seingat saya dari Kudus, Pati, Semarang, Jakarta dan Lampung. Belum di tempat petilasan yang lain,”.

Menjelang malam Suro, terdapat portal sementara yang digunakan untuk masuk ke Desa Rahtawu. Tiket portal dijual dengan sistem lelang. Berikut ini cerita Mas Spr, pemuda Rahtawu kepada peneliti.

”Untuk tahun 2013 portal dilelang Rp.8,- juta sampai Rp.10,- juta. Untuk satu motor/orang sebesar Rp.1.000,- dan untuk parkir mobil sebesar Rp.3.000,-. Untuk tahun 2014 naik 80%, menjadi Rp.18,- juta, untuk tiket motor Rp.2.000,-/ orang dan untuk mobil antara Rp.5.000,- - Rp.10.000,-. Pengunjung yang hadir sekitar Rp.10.000,- dalam waktu satu minggu,” ujarnya.

Pada dasarnya masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan Muria memiliki modal sosial yang mengarah pada perilaku perlindungan hutan Muria, misalnya masyarakat Desa Rahtawu secara rutin melakukan sedekah bumi yang dilakukan di bulan Apit, nama bulan Jawa. Acara tersebut berada di bulan Zulqaidah, yaitu bulan dari tahun Hijiriyah yang berada di antara bulan Syawal dan Zulhijah. Adapun bulan Apit, diapit oleh dua peristiwa penting, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sedekah Bumi di Desa Rahtawu biasa dilakukan pada hari Jum’at Wage, Sabtu Kliwon dan Minggu Legi (Widjanarko, 2008).

Sedekah bumi selalu dilaksanakan, seperti penuturan Kepala Desa Rahtawu, Bapak S sebagai berikut.

”Tradisi sedekah bumi sudah dilaksanakan sejak dahulu di Desa Rahtawu. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menghormati tanah Rahtawu sebagai tempat tinggal agar tidak banyak permasalahan dan penyakit. Sedekah bumi di kaki hutan Muria ini wajib mendatangkan hiburan tayub, tidak boleh yang lain.

Segala keperluan mengenai tayub mulai dari letak panggung, menghadap ke arah mana panggung tersebut, hingga waktu digelarnya pertunjukan tayub harus

sesuai ketentuan dan aturan yang sudah turun temurun dari nenek moyang.

Untuk tempat tayub sendiri, harus berada di Balaidesa. Sementara panggungnya, menghadap ke utara. Karena dayang di Rahtawu seperti Eyang Sakri dan Eyang-eyang yang lain makamnya berada di sebelah timur. "Tahun kemarin panggung tayub menghadap ke timur, dan terjadilah bencana tanah longsor, pertanian gagal total, banyak diserang hama, bahkan ada yang tidak panen sedikitpun," ungkapnya.

Demi terlaksananya upacara sedekah bumi, warga rahtawu yang terdiri dari 20 Rukun Tetangga (RT) dan 90 Kepala Keluarga (KK) membayar iuran sebesar 30 ribu per-KK. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membeli seekor kerbau sebagai hidangan saat upacara, membayar tayub, panggung, dan sinden atau ledek yang memeriahkan tayub.

"Tahun 2014 ini, perayaan sedekah bumi menghabiskan lebih kurang 31 juta, murni iuran masyarakat tanpa ada sumbangan dari pemerintah," terang Kades tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini.

Mengenai harusnya menanggapi tayub dan larangan menanggapi wayang dalam perayaan sedekah bumi, SW, istri Kades Rahtawu mengungkapkan sebagai berikut.

"Dayang atau penunggu Desa Rahtawu semuanya wayang. Mereka itu merasa terhina jika dirinya sendiri diwayangkan dan dijadikan bahan tontonan masyarakat sekitar," tuturnya.

Beberapa tahun lalu, lanjut wanita berusia 37 tahun ini, "Ada salah satu warga yang akan bertransmigrasi, sebelum berangkat ia menanggapi kentrung sepanjang malam. Naasnya, beliau meninggal di pagi harinya. Kisah yang sama juga dialami pendatang atau tamu dari luar, berniat menanggapi wayang di Rahtawu, justru menjadi jalan ajalnya. Bahkan sebelum sampai di Rahtawu, datang beserta pendatang tersebut meninggal".

Sistem Sambatan diartikan sebagai sistem saling membantu bekerja secara bergiliran atau sistem hubungan pertukaran tenaga kerja. Istilah sambatan berasal dari bahasa Jawa, "*sambat*" yang berarti mengeluh atau minta pertolongan. Pada prinsipnya, sistem sambatan

adalah memobilisasi tenaga kerja luar keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja dalam keluarga pada usaha tani padi, terutama saat musim sibuk. Sistem ini diatur melalui kebiasaan setempat; petani diminta untuk bekerja membantu pemilik lahan untuk kegiatan tertentu di sawah tanpa diberi upah (Susilowati, 2005).

Konsep sambatan digunakan di berbagai wilayah dengan istilah yang berbeda, meskipun pada prinsipnya konsep tersebut secara umum identik dengan gotong royong (Koentjaraningrat, 1974). Menurut Koentjaraningrat, konsep gotong royong memiliki nilai budaya yang terkait dengan hubungan manusia: (1) manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan terikat dengan komunitas dan lingkungan alamnya; (2) dengan demikian, kehidupan seseorang tergantung pada orang lain; (3) selalu membangun hubungan yang baik dengan sesama adalah keharusan; dan (4) apa yang dilakukan terhadap sesama komunitas seyogyanya dilandaskan pada semangat kesetaraan atau kesejajaran.

Di beberapa daerah sistem sambatan secara berangsur-angsur cenderung berkurang. Di Desa Rahtawu ini masih terdapat sambatan, seperti yang diutarakan oleh kepala desa, S kepada peneliti.

"Sambatan masih ada di Dukuh Gingsir (Tumpuk) RW 3, pengecoran jalan, untuk makan di rumahnya sendiri-sendiri", terangnya.

Hal ini juga di benarkan oleh Sekertaris Desa, Bapak Skn, yang memberikan penjelasan kepada penulis sebagai berikut.

"Sambatan di Desa Rahtawu ini bentuknya jika ada warga buat rumah, punya *gawe* seperti khitan, menikah," jelasnya.

Satu bulan pascabencana banjir, penulis bertemu dengan kepala desa, S, yang sedang mengatur kerja bakti.

"Ini kerja bakti dengan warga untuk membuka jalan ke Dukuh Wetan kali, dibantu tentara", katanya.

Menurut Koentjaraningrat (2002) gotong royong atau tolong menolong dalam komunitas kecil bukan saja terdorong oleh keinginan spontan untuk berbakti kepada sesama, tetapi dasar tolong menolong adalah perasaan saling membutuhkan yang ada dalam jiwa masyarakat. Perilaku masyarakat dalam kegiatan gotong royong menunjukkan bentuk solidaritas dalam



kelompok masyarakat tersebut. Gotong royong merupakan ciri budaya bangsa Indonesia yang berlaku secara turun-temurun sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata dalam tata nilai kehidupan sosial. Nilai tersebut menjadikan kegiatan gotong royong selalu terbina dalam kehidupan komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut untuk dilestarikan.

### Menuju Desa Wisata

Perjuangan Pak A dalam memelihara luwak atau musang dan menghasilkan usaha kopi luwak di Desa Rahtawu diceritakan pada penulis.

“Saya membeli luwak yang masih bayi dan merawatnya hingga menjadi luwak dewasa dan kini bertambah menjadi 10 ekor luwak. Sudah empat tahun saya menggeluti usaha kopi luwak hingga sekarang, berawal dengan tujuan ingin mengenalkan Rahtawu dengan ciri khas kopinya.

Saya mencoba mengenali karakter luwak, ternyata dalam sehari luwak-luwak mampu menghabiskan kopi kurang dari setengah kilo gram, diberikan saat panen kopi saja pada bulan Juli–Agustus. Selain bulan itu luwak saya beri makanan buah yang lain. Saya mengemas kopi luwak untuk takaran satu porsi sekali minum 8 gram dijual dengan harga Rp.20.000,-”.

Salah satu perangkat Desa Rahtawu, pak Skn memberikan komentar mengenai usaha kopi luwak pak A.

“Memang usaha luwak dan kopi luwak bisa dikatakan baru dilakukan di Desa Rahtawu dan untuk mendukung rintisan desa wisata. Walaupun baru belajar namun pihak desa optimistis bahwa Pak A bisa merealisasikan pembuatan kopi luwak untuk menjadi salah satu komoditas andalan saat wisatawan berkunjung ke Desa Rahtawu,” ujarnya.

Di sisi lain, memanfaatkan kondisi geografis Desa Rahtawu yang memiliki pemandangan indah seputar pegunungan Muria dengan kelok-kelok sungai Kaligelis yang membelah desa ini, terbesit ide dari Bapak M untuk memulai usaha warung makan khusus daging entok, sejenis bebek.

“Awalnya, saya hanya membuat tempat titipan parkir sepeda motor jika ada

pengunjung yang datang ke petilasan eyang Abiyoso, namun berkat saran dari mbah Nyimin agar saya mendirikan warung makan seperti miliknya dengan menu yang sama. Saya kemudian berjualan secara musiman saja saat mendekati hari 1 Suro. Pertama kali jualan entok saya ikut beli satu atau dua ekor, lalu membuat kandang agar setiap ada pembeli tinggal menyembelih, tetapi ada wabah penyakit entoknya pada mati, saya jadi rugi.”

“Rintangannya dulu soal modal, sepi karena belum punya pelanggan, untuk mengatasinya saya membatasi dengan cara menyembelih sendiri, kalau sepi cuma habis 1 ekor tetapi kalau saat ramai bisa 4-5 ekor seperti tanggal merah atau hari libur. Sekarang, saya sudah punya langganan seperti sekolahan, polsek, polres, dinas pariwisata dan kerabat yang lain, malah ada pelanggan yang dari luar kota. Kalau masak, dulu saya masak sendiri jika ramai dibantu oleh adik dan ibu saya, tetapi kalau sampai kuwalahan saya minta bantuan tetangga untuk bantu-bantu di sini. Di bulan Suro, biasanya bisa dapat Rp.3,- juta-an kotor, bersihnya 2 juta dalam 3 hari. Pembeli dalam satu sampai tiga hari bisa menghabiskan 12 ekor, 2 hari suro bisa mencapai 25-30 ekor entok. Menurut saya setiap warung punya langganan sendiri-sendiri ya, mungkin yang menarik dari segi kebersihan dan sambalnya,” sambil tersenyum beliau menjelaskan.

### Modal Sosial di Desa Rahtawu

Hasil analisis dan interpretasi penulis berkaitan dengan modal sosial yang ada di Desa Rahtawu dan bentuk modal sosial yang berhubungan dengan upaya pelestarian Hutan Muria dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti modal sosial juga bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial mengacu pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun, modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Putnam, 1993).

**Tabel 3:** Analisis dan Intepretasi Modal Sosial di Desa Rahtawu

Konsep	Bentuk	Temuan Lapangan	Sinkronisasi dengan Teori
Norma sosial	Nilai-nilai yang tumbuh dan dipatuhi atas dasar kebersamaan, seperti kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban dan ikatan timbal balik	Iuran warga untuk melaksanakan sedekah bimi, masih ada sambatan, upaya pelestarian lingkungan	Modal sosial sebagai perekat dalam komunitas kelompok
<i>Trust</i>	Suatu nilai kepercayaan antara hubungan antar individu tanpa rasa saling curiga, toleran, saling menghormati	Ada kepercayaan tidak <i>nanggap</i> wayang di Desa Rahtawu, Bulan Suro banyak pengunjung ke petilasan, tidak menebang pohon sembarangan, bantuan bencana dari banyak instansi terkait	Tidak sekedar implementasi dari konsep kepercayaan tetapi memunculkan sosiabilitas (nilai-nilai yang dibangun bersama)
Jaringan	Ikatan informal yang dikarakteristikan dengan adanya n hubungan timbal balik yang lebih familiar dan bersifat personal seperti pada ikatan pada keluarga, pertemanan, pertetangaan dan ikatan yang sifatnya lebih umum seperti ikatan pada masyarakat sekitar.	Terdapatnya usaha kopi luwak dan entok	Percontohan modal sosial yang memiliki jaringan di luar

Sumber: Hasil penelitian yang diolah (Peneliti, 2014)

Sementara itu, Burt (1992) mendefinisikan modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi, akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain.

Dijelaskan lebih dalam oleh Cohen dan Prusak L. (2001) bahwa modal sosial adalah setiap hubungan yang terjadi dan diikat oleh suatu kepercayaan (*trust*), saling pengertian (*mutual understanding*), dan nilai-nilai bersama (*shared value*) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Implikasinya adalah munculnya kepercayaan tidak *nanggap* wayang di Desa Rahtawu, Bulan Suro banyak pengunjung ke petilasan, tidak menebang pohon sembarangan, bantuan bencana dari banyak instansi terkait, dan lain sebagainya.

Modal sosial diartikan sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang

terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik – atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok sosial – yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif.

Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetangaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain.

Bourdieu (1986) juga menegaskan tentang modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa institusi lokal beserta kekayaan sumber daya alamnya. Dia menegaskan bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). Modal sosial yang ada

di Desa Rahtawu, misalnya, bentuknya adalah kelompok tani dan upaya melestarikan lingkungan melalui sedekah bumi.

### Penutup

Belum adanya titik temu dalam berkegiatan, masih bersifat sporadik, dan belum terintegrasi satu dengan yang lain serta melupakan modal sosial yang ada terkait dengan upaya pelestarian hutan di Muria merupakan beberapa kelemahan yang dimiliki oleh institusi pemerintah, pendidikan, pemerhati, pelestari dan masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Muria.

Membangun kepercayaan di masyarakat Desa Rahtawu merupakan suatu tantangan yang harus dijawab oleh para pihak, baik masyarakat Desa Rahtawu sendiri maupun pihak terkait yang berhubungan dengan pelestarian hutan Muria, yaitu Perhutani, pemerintah Kabupaten Kudus, institusi pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat yang ada. Kepercayaan berupa modal sosial itu tidak hanya berupa tidak *nanggap* wayang di Desa Rahtawu, pada Bulan Suro banyak pengunjung ke petilasan, tidak menebang pohon sembarangan, serta bantuan bencana dari banyak instansi terkait. Namun, modal sosial sebaiknya lebih diarahkan ke perilaku pelestarian lingkungan yang dilakukan bersama-sama.

Harus dipahami bersama bahwa modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Modal sosial masyarakat yang ada di pinggir hutan Muria, seperti di Desa Rahtawu merupakan salah satu aspek yang belum disentuh, bahkan kerap diabaikan oleh kepentingan para pihak. Hal itu membuat masyarakat lokal yang berdiam di sekitar hutan Muria menjadi objek dan hanya menjadi penonton dalam konsep penghijauan yang kerap dilakukan oleh instansi pemerintah daerah melalui program nasional atau yang diadakan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial

### Daftar Pustaka

- Alfian. (1980). *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Ballen, S. Van, Nijman, V. dan Sozer, R. (1999). *Distribution and Conservation of the Javan Hawk-Eagle Spizaetus Bartelsi*.

- Bird Conservation International 9: 333–349.
- Bourdieu, P. (1986). *The Form of Capital*. In J. Richardson (Ed). *Handbook of Theory and Research for Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Burt. R.S. (1992). *Excerpt from The Sosial Structure of Competition, in Structure Holes: The Social Structure of Competition*. Cambridge, MA and London: Harvard University. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Cohen, S., & Prusak L. (2001). *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Pres.
- De Jong. (1976). *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Desa Rahtawu. (2011). *Profil Desa dan Kelurahan Desa Rahtawu*. Kabupaten Kudus.
- Didik, R. & E.T. Paripurno. (2001). *Berkawan Harimau Bersama Alam*. Yogyakarta: Kappala Indonesia.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Hanifan, L.J. (1916). "The Rural School Community Center". *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 67: 130–138.
- Koentjaraningrat, R.M. (1974) *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Kompas. (2003). *Satwa Langka Gunung Muria Terancam Punah* (11 Maret).
- Putnam, Robert. (1993). "The Prosperos Community: Social Capital and Public Life", dalam *The American Prospect*, Vol. 13, halaman 35-42.
- Suara Merdeka. (2004). *26,6 Ribu Hektare Hutan Muria Diindikasikan Kritis*. Semarang: 21 September.
- Suara Merdeka. (2011). *Program Hutan Rakyat Tanaman Produktif Tetap Terlindungi*. Semarang: 12 Juni.

- Susilowati, H.S. (2005). Gejala Pergeseran Kelembagaan Upah Pada Pertanian Padi Sawah. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi* Volume 23 No. 1, Juli 2005: 48-60.
- Spellerberg, A (1997), "Toward a Framework for the Measurement of social Capital" dalam David Robinson (ed), *Social Capital dan Policy Development*, Wellington: The Institute of Policy Studies, halaman 42–52.
- Suharto, E. (2005a). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. (2005b). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Widjanarko, M dkk. (2004). *Laporan Live in, "Review Tata Kelola Kawasan Muria Berbasis Sumber daya Lokal Menuju Demokratisasi Pengelolaan Sumber daya Alam yang Lestari"*, 2-31 Agustus 2004 oleh Tim Penulis Puslitbang - PKLH Muria Research Center Universitas Muria Kudus.
- Widjanarko, M (2008). Peran Masyarakat Menjaga Kearifan Lingkungan di Kawasan Gunung Muria, Kabupaten Kudus. *Tesis*. Semarang: Program Pasca Sarjana Magister Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Widjanarko, M. dan Nugroho, A. (2010). Kajian Risiko Dan Kerentanan Atas Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pegunungan Muria. (*Laporan Penelitian*). Salatiga: Koalisi Muria.
- Widjanarko, M. (2012). *Psikologi Lingkungan: Teori dan Praktik*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Widjanarko dkk. (2014). *Pengurangan Risiko Bencana: Pendidikan Bencana di Kawasan Pegunungan Muria*. Kudus: MRC (Muria Research Center) Indonesia.
- Wallis, Joe; Killerby, Paul (2004), [www.emeraldinsight.com/0306-8293](http://www.emeraldinsight.com/0306-8293) "Socio Economics and Social Capital", *International Journal of Social Economics* 31: 240
- Wibisono, M. 2007. Jejak Keterasingan Rahtawu. *Suara Merdeka*, 23 Oktober.
- <http://perhutani.perhutani.com>, diakses 26 Maret 2014.